

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 21 TAHUN 2009 SERI B.7

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya yang menyangkut struktur dan besaran tarif retribusi, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan, oleh karenanya Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa perubahan penyesuaian struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf, bertujuan dalam rangka untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan atau bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta dan lain-lain, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat dan pemakaian alat laboratorium milik daerah serta kekayaan daerah lainnya;
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu;
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Bagian Pertama Nama Retribusi Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Obyek Retribusi Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian kendaraan/alat berat dan alat laboratorium milik daerah;
  - c. pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan sosial dan kepentingan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga  
Subyek retribusi  
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Keempat  
Perizinan  
Pasal 5

- (1) Setiap Badan/perorangan/penyelenggara yang memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN,  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
Pasal 9

Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif Retribusi pemakaian tanah

1. Untuk tanah yang berlokasi di Ibukota Kabupaten dan atau di Ibu Kota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas dan Besarnya Tarif Retribusi					Keterangan
		s/d 50 M2 Rp	s/d 100 M2 Rp	s/d 500 M2 Rp	s/d 1000 M2 Rp	1.000 M2 keatas Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemasangan Reklame	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	Per M2/tahun

2	Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian a. Tanah Darat b. Tanah Sawah -Tadah Hujan -Pengairan Teknis			150 170 190	120 130 140	100 110 120	Per M2/tahun Per M2/tahun Per M2/tahun
3	Pemakaian Tanah untuk Tiap Persilangan • Badan Hukum  • Perorangan	- -	- -	- -	- -	- -	Rp.250.000/ tahun Rp.75.000/ tahun
4	Pemakaian Tanah keperluan lain-lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	Rp 500/M <sup>2</sup> / hari

2. Untuk tanah yang berlokasi di luar Ibu Kota Kabupaten dan atau di luar Ibu Kota Kecamatan.

NO	Jenis Pemakaian Tanah	Luas dan Besarnya Tarif Retribusi					Keterangan
		s/d 50 M2 Rp	s/d 100 M2 Rp	s/d 500 M2 Rp	s/d 1000 M2 Rp	1.000 M2 keatas Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemasangan Reklame	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	Per M2/tahun
2	Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian a. Tanah Darat b. Tanah Sawah - Tadah Hujan - pengairan Teknis			150 170 190	120 130 140	100 110 120	Per M2/tahun Per M2/tahun Per M2/tahun
3	Pemakaian Tanah untuk Tiap Persilangan • Badan Hukum  • Perorangan	- -	- -	- -	- -	- -	Rp 100.000/ tahun Rp 25.000/ tahun
4	Pemakaian Tanah keperluan lain-lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	Rp 300/M <sup>2</sup> / hari

B. Tarif Retribusi pemakaian kendaraan alat berat dan alat laboratorium milik daerah.

No	Jenis Peralatan	Besarnya Retribusi Per Hari (7 jam)		
		Swakelola Dinas / Swadaya Masyarakat	Proyek Pemerintah	Proyek Swasta Murni
1	Mesin Gilas 10-12 Ton	Retribusi Bebas Biaya Operasional di Tanggung Sipemakai	75.000	100.000
2	Mesin Gilas 8-10 Ton		65.000	85.000
3	Mesin Gilas 6-8 Ton		55.000	75.000
4	Tandem 6-8 Ton		55.000	75.000
5	Tandem 7 Ton		55.000	75.000
6	Vibro 4 Ton		50.000	75.000
7	Mesin Gilas 2,5 Ton		30.000	40.000
8	Mesin Gilas 1 Ton		25.000	35.000
9	Motor Grade 110 HP		250.000	350.000
10	Bulldozer		300.000	400.000
11	Whell Loader		225.000	275.000
12	Tyre Roller		150.000	175.000
13	Dump Truck Hino 5 Ton		70.000	95.000
14	Dump Truck NPR 3 Ton		60.000	80.000
15	Maintenance Truck		70.000	95.000
16	Water Tank		60.000	75.000
17	Lubrication Truck		70.000	95.000
18	Air Compressor		60.000	75.000
19	Asphal Sprayer		20.000	25.000
20	Kapal Keruk		3.500.000	3.750.000
20	Excavator Besar		770.000	825.000
21	Excavator Kecil	550.000	650.000	

C. Pemakaian alat Laboratorium milik Daerah per satu kali pemeriksaan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

Kadar air.....	Rp	5.500,00
Berat jenis tanah .....	Rp	8.000,00
Attreberg Limit.....	Rp	10.500,00
Analisa Saringan .....	Rp	8.000,00
Pemadatan Standar .....	Rp	40.000,00
Pemadatan Modified .....	Rp	51.500,00
CBR Laboratorium .....	Rp	51.500,00
Berat Isi Halus.....	Rp	5.500,00
Kuat Geser Langsung .....	Rp	20.000,00
Pengeboran tangan per meter (Hand Bore) .....	Rp	26.000,00
Pengambilan Contoh Tanah Asli.....	Rp	13.000,00
Sondir per Titik.....	Rp	116.000,00
Sand Cone .....	Rp	3.500,00
Dynamic Cone Penetrometer .....	Rp	44.000,00
CBR Lapangan.....	Rp	45.000,00
Analisa Saringan/Gradasi .....	Rp	15.000,00
Berat Jenis & Penyerapan Agregat Kasar.....	Rp	18.000,00
Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus.....	Rp	17.600,00
Berat Isi kasar .....	Rp	7.000,00
Los Angeles Abration Machine Test.....	Rp	16.000,00
Impact Test .....	Rp	10.500,00

Sand Equivalent .....	Rp	10.500,00
Kadar Lumpur .....	Rp	8.000,00
Kadar Organik .....	Rp	6.500,00
Mix Design Beton .....	Rp	128.000,00
Kuat Tekan Beton .....	Rp	5.500,00
Hamer Test .....	Rp	13.000,00
Ekstraksi.....	Rp	16.000,00
Marshall.....	Rp	169.000,00
Core Drill .....	Rp	58.000,00
Kelekatan Aspal terhadap batuan kering .....	Rp	12.500,00
Kelekatan Aspal terhadap batuan basah .....	Rp	9.500,00
Cetakan Kubus Beton .....	Rp	2.500,00
Slump Test .....	Rp	3.500,00
Berat jenis aspal.....	Rp	10.000,00
Penetrasi 25 <sup>0</sup> C, 100 Gr, 5 detik.....	Rp	25.000,00
Titik lembek.....	Rp	20.000,00
Titik nyala.....	Rp	20.000,00
Daktilitas 25 <sup>0</sup> C 5 Cm/menit .....	Rp	40.000,00
Kelarutan dalam CCL 4.....	Rp	15.000,00
Kehilangan berat 163 <sup>0</sup> C 5 jam .....	Rp	25.000,00
Penetrasi setelah kehilangan berat .....	Rp	30.000,00
Cetakan Silinder.....	Rp.	2.500,00

D. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya :

1. Kursi Lipat .....	Rp	1.000,00/buah/hari
2. Tenda .....	Rp	75.000,00/unit/hari

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.

- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran, tempat pembayaran dan penyeteroran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati .

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KADALUARSA**

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus .
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kekurangan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencataan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 22

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang membidangi pengawasan.

**BAB XVIII**  
**KENTENTUAN PENUTUP**  
Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**NUR RIYAMAN NOVIANTO**